



BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 55 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 19 Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 55 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020 – 2024

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 55 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 19 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 19) diubah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH;
BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH;
BAB IV : MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI ;
BAB V : PENUTUP.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 12 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 31

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020 – 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola RB dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* RB Nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. *Road Map* disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang RB, sehingga dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah

dalam melaksanakan RB secara berkelanjutan pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Pada akhir periode *Grand Design* RB Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. *Gap* tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* RB 2020-2024. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang RB.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari *Road Map* RB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam *Road Map* RB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis

nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.

- 2) Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
- 3) Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
- 4) Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam rangka penyesuaian *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melakukan perubahan *Road Map* yang tertuang pada Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2009 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024. *Road Map* Kabupaten Lampung Tengah ini disusun untuk mendukung pelaksanaan RB General dan RB Tematik.

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik sebagaimana tercermin dalam dua sasaran strategis Reformasi Birokrasi yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem

dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

2.1. Isu Strategis RB Tahun 2020-2024

Merujuk kepada isu Strategis Nasional RB Tahun 2020-2024, terdapat kesamaan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lampung Tengah menghadapi beberapa permasalahan, yaitu:

2.1.1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan RB.

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Lampung Tengah. Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Di Kabupaten Lampung Tengah untuk indeks SPBE masih dikategori rendah dengan nilai 2,10. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah belum baik. Oleh karena itu

diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Di Kabupaten Lampung Tengah Penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan telah dilakukan pada pejabat eselon 4, di bulan desember tahun 2021 sebanyak 333 Pejabat Struktural telah dilantik menjadi Pejabat Fungsional Ahli Muda. Kemudian untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah Menetapkan Peraturan Bupati No 17 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan membuat Surat Edaran Nomor 800/ 88 /Setda.III.09/2023 tentang Penetapan Pelaksanaan Tugas Tim Kerja Pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara flexible, changeable, dan moveable, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan

penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- 5) Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Guna mendukung *Core Values* BerAKHLAK, Kabupaten Lampung Tengah telah membuat Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 067/0217/Setda.III.09/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, ditetapkan di Gunung Sugih pada tanggal 04 Agustus 2022. Meskipun begitu budaya kerja belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

2.1.2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

- 1) Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Lampung Tengah mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi di tahun 2019 sebesar 5,46 %, diatas pertumbuhan ekonomi propinsi yang sebesar 5,25%, dan berada di atas Nasional (5,17%).

Meski dengan capaian yang tinggi, pertumbuhan tersebut stagnan di angka 5% untuk 5 (lima) tahun ke belakang dan bahkan pada tahun 2020 mengalami kontraksi atau penurunan mencapai (-1,02%) yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

2) Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Masih tingginya angka kemiskinan penduduk Kabupaten Lampung Tengah jumlahnya mencapai 143,34 ribu jiwa lebih rendah jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Propinsi Lampung yang sebesar 1002,41 Ribu Jiwa. Angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah sedikit lebih baik, namun apabila dibandingkan dengan angka nasional yang sebesar 26,36 juta Jiwa angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah jauh lebih baik.

Dalam bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2022 berada di posisi terendah angka penganggurannya dibandingkan 15 kabupaten/kota lainnya dan Provinsi Lampung.

3) Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2022 terealisasi sebesar 70,80 masih dibawah IPM nasional tahun 2022 sebesar 72,91 meskipun berdada diatas capaian provinsi Lampung sebesar 70,45 di tahun yang sama.

Kualitas pembangunan manusia dari sisi kesetaraan gender dapat diketahui dari pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pencapaian IPG di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan peningkatan dari sebesar 89.87 pada tahun 2020 menjadi 89.94 pada tahun 2021. Kabupaten Lampung Tengah menempati ranking ke-8 di antara 15 kabupaten/kota dan Provinsi Lampung.

4) Tingginya Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas memuat kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan dan pemalsuan uang. Angka kriminalitas pada tahun 2020 mencapai 4,25 kasus per 10.000 penduduk. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat juga akan sangat berpengaruh terhadap iklim investasi.

5) Belum Optimalnya Konektivitas Antar Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi pembangunan antar wilayah di Kabupaten Lampung Tengah sampai tahun 2020 belum merata. Dengan luas wilayah wilayah mencapai 4559,57 Km², dan secara administratif terbagi menjadi 28 kecamatan dengan 301 kampung dan 10 kelurahan, dalam hal bidang pembangunan infrastruktur jalan, dari total jalan kabupaten sepanjang 1.343,326 km, kondisi jalan yang baik 387.459 km, kondisi jalan sedang 452.841 km, kondisi jalan rusak ringan 237.908 km dan masih terdapat sepanjang 265.118 km jalan dalam kondisi rusak berat.

6) Belum Optimalnya Akses Masyarakat Terhadap Sarana dan Prasarana Dasar

Belum optimalnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang layak, yang ditunjukkan oleh persentase rumah tangga di tahun 2022, dari 340.612 Rumah Tangga yang dapat mengakses air minum layak dan aman adalah sebesar 90,58%, persentase rumah tangga yang mempunyai rumah layak huni di tahun 2022 adalah sebesar 94,50%. Persentase rumah tangga yang menggunakan jamban keluarga di Tahun 2022 adalah sebesar 98,67%. Hal ini perlu terus diupayakan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

7) Belum Optimalnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2022 di Kabupaten Lampung sebesar 57,63 mengalami penurunan sebesar 2,84 poin dari tahun 2021 sebesar 60,47. Jika ditinjau dari komposit Indeks Kualitas Air tahun 2022 di Kabupaten Lampung sebesar 50 mengalami penurunan sebesar 6,67 poin dari tahun 2021 sebesar 56,67, Indeks kualitas tutupan lahan tahun 2022 di Kabupaten Lampung sebesar 24,64 mengalami kenaikan sebesar 0,16 poin dari tahun 2021 sebesar 24,64, sedangkan indeks kualitas udara tahun

2022 di Kabupaten Lampung sebesar 82,55 mengalami penurunan sebesar 0,91 poin dari tahun 2021 sebesar 83,46.

2.2. Kondisi Eksisting

Pelaksanaan dan Capaian Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lampung Tengah yang baru dimulai pada tahun 2019, menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan perbaikan beberapa kebijakan Reformasi Birokrasi. Isu yang saat ini sedang muncul adalah penyesuaian *Road Map* Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024 dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi *Republik* Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 adalah 57,90 dengan kategori CC. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:


Tabel 2.1.

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	11,90	11,98
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	3,93	4,78
	III. Reform	30,00	9,92	10,06
	Total Komponen Pengungkit	60,00	25,75	26,82
B.	Komponen Hasil			
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,45	7,57
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,10	9,33
3	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	7,42	8,09
4	Kinerja Organisasi	10,00	4,85	6,09
	Total Komponen Hasil	40,00	27,82	31,08
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI (PENGUNGKIT + HASIL)	100,00	53,57	57,90

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terjadi peningkatan indeks RB di tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Kondisi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah berupaya untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tahun 2023 terjadi peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.



Hasil Antara area Perubahan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 10 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi leading sektor, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 2.2

Hasil Antara Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2020 s.d 2022

No	Hasil Antara	Skala	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1	Sistem Merit	0-400	-	-	103,5	KASN
2	ASN Profesional	0-100	57	29,88	28,74	BKN
3	SPBE	1-5	-	1,67	2,10	KEMENPANRB
4	Kualitas Pengelolaan PBJ	0-100	-	6,51	43,20	LKPP
5	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	-	3,15	3,90	KEMENPANRB
6	Kapabilitas APIP	0-5	2	2+	3	BPKP
7	Maturitas SPIP	0-5	2	2	3	BPKP
8	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100		85,48	64,22	OMBUDSMAN RI
9	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	46,70	10,81	14,96	ANRI
10	Reformasi Hukum	0-100	-	-	46,95	KEMENHUMHAM

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 10 (sepuluh) nilai hasil antara, seluruhnya masih perlu menjadi perhatian dan permasalahan yang harus diperbaiki bersama. Perlu komitmen dan dukungan dari Pimpinan dan seluruh Perangkat Daerah agar mendapat hasil yang diinginkan.

Tabel.2.3

Kondisi Eksisting Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
dengan Target Tujuan RB Nasional dan RPJMD

No	Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Target Road Map RB Nasional 2024		Target RPJMD 2024	Kondisi Eksisting
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan Publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi		Baik	67	57,9
		Capaian indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan. Pertumbuhan Investasi)	1	Angka Kemiskinan Menurun dari 9,71	10,62	10,96
			2	Pertumbuhan Investasi = 9,0 %	10	82,26

Tabel.2.4

Kondisi Eksisting Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
dengan Target Sasaran Strategis RB Nasional dan RPJMD

No	Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Target Road Map RB Nasional 2024	Target RPJMD 2024	Kondisi Eksisting
1	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	Baik	2,25	2,10
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Baik	BB	B
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP	WTP
2	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei Employer Branding (Sumber Kementerian PANRB)	7,66%	-	*
		Nilai Indeks Berakhlak (Sumber Kementerian PANRB)	67,142%	-	*
		Nilai Survei Penilaian Integritas (Sumber KPK)	Nilai Rata-rata Pemerintah Daerah meningkat	-	69,69
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (Sumber Kementerian PANRB)	Nilai Rata-rata Pemerintah Daerah meningkat	-	*

* = Pengukuran dilakukan dengan survey kepada masyarakat yang menerima pelayanan, yang dilakukan oleh Kementerian PANRB

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Umpan balik dari berbagai pihak atas pelaksanaan RB selama beberapa tahun terakhir adalah bahwa upaya RB yang telah dilakukan belum berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator nasional dan internasional baik yang terkait dengan Pembangunan Nasional, daya saing pemerintahan, maupun pemberantasan korupsi. Salah satu hal yang dianggap berkontribusi pada kondisi tersebut adalah karena tujuan maupun sasaran strategis RB tidak secara langsung dikaitkan dengan berbagai indikator terkait. Meskipun pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman, indikator-indikator tata kelola pemerintahan telah ditetapkan menjadi indikator tujuan RB, namun program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka salah satu fokus dalam penajaman *Road Map* RB 2020–2024 ini adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan Nasional, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Indonesia.

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasikan kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

3.1.1. Tujuan RB

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan

kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

3.1.2. Sasaran Strategis RB

Berkaitan dengan sasaran, pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis RB adalah sebagai berikut.

- 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
- 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

3.2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General

3.2.1. Penetapan Prioritas Kegiatan

Sesuai yang diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi *Republik* Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, terdapat 21 Kegiatan Utama pada level Mikro dan bersifat mandatory bersifat wajib seluruhnya dan lebih prioritas dibandingkan kegiatan utama inisiatif di Kabupaten.

Dari 21 kegiatan utama tersebut dilakukan identifikasi, untuk menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan, dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1.
Penetapan Prioritas Kegiatan

No	Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah)	Waktu (Mendesak)	Skala Prioritas (Total Skor)
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	10	9	8	27
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	10	8	8	26
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	10	8	7	25
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	10	7	7	24
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	10	7	6	23
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	10	10	10	30
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	10	10	9	29
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	10	1	1	12
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	10	9	9	28
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	10	1	1	12

11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	10	6	6	22
12	Pelaksanaan Arsip Digital	10	1	1	12
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	10	2	1	13
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	10	6	5	21
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	10	5	5	20
16	Penataan Jabatan Fungsional	10	5	4	19
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	10	2	2	14
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	10	3	2	15
19	Penguatan Sistem Merit	10	3	3	16
20	Pelaksanaan Core Values ASN	10	4	3	17
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	10	4	4	18

3.2.2. Penetapan Target Kegiatan Utama

Penetapan target kegiatan utama dilakukan setelah dilakukan penetapan penetapan prioritas kegiatan utama. Target kegiatan utama digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.
Penetapan Target Kegiatan Utama

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100%	100%	100%	Bagian Organisasi	DPMPTSP
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	0%	50%	100%	BKPSDM dan Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah

3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,1	2,65	2,7	Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE *	0	Baik	Baik	Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	0	Baik	Baik	BAPPEDA	Seluruh Perangkat Daerah
		Nilai SAKIP	B	B	BB	BAPPEDA, Bagian Organisasi, Inspektorat	33 Perangkat Daerah
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP *	0	Baik	Baik	DPMPPTSP	Unit Layanan Yang Tergabung Dalam MPP
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	0	WBK	WBK	Inspektorat	DPMPPTSP dan RSU Demang Sepulau Raya
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100%	100%	100%	Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	69,69	70	70,5	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	-	Baik	Baik	Bagian Hukum	Seluruh Perangkat Daerah
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	46,95	50,0	50,0	Bagian Hukum	Seluruh Perangkat Daerah
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	14,96	19	22	Dinas Perpustakaan dan Arsiparis	Seluruh Perangkat Daerah
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,2	2,75	3,00	Diskominfo dan Bappeda	Seluruh Perangkat Daerah
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	43,20	71	74,31	Bagian PBJ	Seluruh Perangkat Daerah
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	BPKAD	Seluruh Perangkat Daerah
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	55%	90%	90%	Inspektorat	Perangkat Daerah Yang Mendapat Rekomendasi BPK
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	-	75%	100%	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah

17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	-	45%	55%	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	-	50%	100%	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	103,5	151	176	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	Baik	Baik	Baik	Bagian Organisasi dan BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
		Employeer Branding*	Baik	Baik	Baik	Bagian Organisasi dan BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	86,72%	89%	92%	Bagian Organisasi	Unit Layanan Yang Menjadi Sampel Penilaian
		Indeks Pelayanan Publik	3,9	4,0	4,2	Bagian Organisasi	Unit Layanan Yang Menjadi Sampel Penilaian

3.3. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

Langkah awal dalam kerangka pembangunan RB Tematik adalah menetapkan tema yang akan dijadikan sebagai focus RB Tematik pada tahun berjalan. Berikut dibawah ini form penetapan tema:

Tabel. 3.3
Form Penetapan Tema RB Tematik

No	Target Tahunan	Kondisi Eksisting	Target	Kesesuaian Prioritas RPJMD	Keparahan Masalah	Dampak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Potensi Yang Dimiliki	Percepatan Kinerja	Nilai Total
Skala 1-10 (1 = sangat tidak sesuai.....10 = sangat sesuai)									
1	Kemiskinan	10.96 %	10,92%	9	7	9	7	7	39
2	Investasi	25.944.131 .542.055,-	28.538.544.696 .261	8	6	7	7	6	34
3	Digitalisasi Pemerintahan (Stunting)	8,70%	8%	9	8	9	8	8	42
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	37,15%	50%	8	6	8	7	6	35
5	Inflasi	Kabupaten Lampung Tengah masih belum memiliki Survei Indeks Harga Konsumen, sehingga perhitungan inflasi Kabupaten Lampung Tengah mengacu pada tingkat inflasi di Kota Metro (daerah otonom terdekat dari Lampung Tengah)		5	5	6	5	5	31

Dari Lima tema yang ditetapkan Pemerintah Pusat, Kabupaten Lampung Tengah tema Reformasi Birokrasi Tematik yang akan diambil adalah tema yang Pertama dan ketiga yaitu Digitalisasi Pemerintahan dengan fokus pada penyelesaian pengentasan stunting.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan segenap Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas penurunan prevalensi stunting terus bekerja agar angka prevalensi stunting dapat terus menurun. Jika melihat dari data EPPGBM tahun 2019 maka angka prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Tengah telah berada di bawah target nasional. Dimana angka pada tahun 2019 adalah 13.98%, tahun 2020 menurun menjadi 13.34%, pada tahun 2021 menjadi 6,7% dan tahun 2022 naik lagi menjadi 8,7%.

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi melalui kegiatan FGD terkait dengan stunting di Kabupaten Lampung Tengah dapat dikelompokkan menjadi 8 topik utama yaitu, organisasi, manajemen data, pengetahuan, program, sumber daya manusia, komunikasi, kebijakan dan pendanaan. Tabel di bawah ini merupakan intisari dari permasalahan yang telah dipetakan bersama ketika *forum group discussion*

SDM	Komunikasi	Kebijakan	Pendanaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kader BKB jarang terlibat di Posyandu untuk penyuluhan; 2. Terbatasnya kapasitas penyelenggara, terutama dukungan peralatan yang masih rendah; 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen bersama dari setiap organisasi perangkat daerah di Kabupaten Lampung Tengah yang masih kurang <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penyelenggaraan aksi konvergensi penanggulangan stunting; 2. Koordinasi dengan OPD terkait masih belum optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian kebijakan akibat pandemic covid 19 yang membuat SDM Kesehatan (kader, bidan dll) menurun dalam penanganan stunting. 2. Belum adanya surat keputusan yang menaungi Tim Pokja Stunting. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya dana untuk kegiatan yang berhubungan tentang sanitasi; 2. Belum optimalnya pemenuhan gizi masyarakat untuk 1000 HPK; 3. Rendahnya daya beli masyarakat dalam pemenuhan gizi keluarga; 4. Kader BKB belum memiliki insentif;

Organisasi	Manajemen Data	Pengetahuan	Program
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peran Pemerintah Desa dan KPM dalam Penanganan Stunting di desa; 2. Belum optimalnya peran pokja posyandu Pekon dan Kelurahan; 3. Banyak penyelenggara an kegiatan tidak tepat lokasi sasaran; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan dalam input data stunting sehingga tidak sinkron dan tidak update. 2. Data PBI BPJS tidak sinkron dengan data BDT Dinsos; 3. Basis data belum semuanya valid; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai stunting; 2. Kurangnya pengetahuan orang tua terkait pentingnya protein hewani terhadap tubuh; 3. Rendahnya konsumsi tambah darah. Biasanya karena alasan mual, bau amis, dan pusing; 4. Kurang disiplinnya Ibu hamil untuk datang ke posyandu; 5. Rendahnya kesadaran orang tua untuk mengikuti kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak Ibu hamil yang belum memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali (K-4); 2. Cakupan Remaja Putri Mendapatkan TTD masih rendah; 3. Bantuan PMT untuk anak masih rendah; 4. Banyak ibu hamil yang belum tercover BPJS;

Selain kendala yang muncul saat FGD bersama organisasi perangkat daerah di Kabupaten Lampung Tengah, terdapat pula beberapa kendala yang teridentifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah. Berikut adalah kendala tersebut;

IDENTIFIKASI KENDALA	
I. Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program	
1	Rendahnya Pemahaman terkait Kesehatan Remaja (Khususnya Remaja Putri)
2	Intervensi perlu disesuaikan dengan hasil analisa situasi 20 indikator cakupan layanan
3	Cakupan Rumah Tangga yang Mengakses Sanitasi dan Air Minum Layak Masih dibawah 90%
4	Cakupan Kehadiran Balita di Posyandu Masih dibawah 90%
5	Masih ditemukannya data NIK yang belum valid, data ganda identik dan data ganda keluarga pada DTKS
6	Ketahanan Pangan dan Kecukupan Gizi Keluarga belum tercapai
7	Kurang optimalnya koordinasi antara OPD pemangku kepentingan dalam pelaksanaan aksi konvergensi stunting
8	Masih Rendahnya Pengetahuan Orangtua terkait Pola Asuh dan Pemberian Asupan Gizi Seimbang pada Anak
II. Kendala mengakses layanan dari sisi kelompok penerima manfaat	
1	Akses layanan sumber air bersih belum menjangkau seluruh kampung

2	Pemberhentian kegiatan posyandu selama 3 bulan dikarenakan pandemi covid 19
3	Kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi masih rendah
4	Minimnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti kelas parenting
5	Terdapat sebagian masyarakat yang belum menghadiri BKB, dan banyak masyarakat belum memahami betapa pentingnya asupan gizi bagi balita dan Bumil
III.Ketersediaan dan kualitas SDM pelaksana	
1	Keterbatasan kapasitas dan kualitas SDM penyelenggaraan program yang terkait dengan pencegahan stunting
2	Masih ada Puskesmas yang SDM nya kurang baik dalam segi kualitas maupun kuantitas
3	Masih rendahnya Pendidikan Tenaga Pendidik PAUD
4	kurangnya SDM Kader di kampung berpendidikan Dibawah SMP
IV.Proses perencanaan, penganggaran, pemantauan dan pengawasan layanan	
1	Anggaran banyak terkena Refocusing
2	Koordinasi dan Sinergitas Program antar Perangkat Daerah belum Optimal
3	Anggaran untuk sanitasi dan penyediaan air minum layak masih kurang
4	Jadwal Pemantauan penimbangan balita di posyandu terkendala Pandemi Covid -19
5	Masih ditemukan sebagian kecil desa belum berkoordinasi dengan puskesmas dalam hal pendanaan kampung untuk intervensi stunting
6	Anggaran untuk pembinaan Kawasan Rumah Tangga Pangan Lestari di desa Lokus Stunting masih kurang
7	Kurangnya dukungan anggaran dalam mensosialisasikan JKN/Jamkesda
8	Masih ditemukan Bumil dan remaja putri yang tidak mengkonsumsi TTD disebabkan kurangnya pengawasan dari pihak sekolah dan Puskesmas

Untuk menyelesaikan masalah, maka Kabupaten Lampung Tengah membuat satu inovasi yang Bernama Srunting Tigeh Anek. INOVASI Srunting Tigeh Anek berasal dari bahasa Lampung yang artinya “Strategi Penurunan Stunting Hingga di Kampung” yang melalui Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Lampung Tengah. Fokus Inovasi ini adalah pada upaya koordinasi dan Intervensi Stunting yang dilakukan secara terencana, sistematis dan terintegrasi, yang melibatkan berbagai pemangku baik Pemerintahan maupun swasta.

Srunting Tigh Anek dengan melakukan delapan (8) strategi, yaitu:

1. Memperkuat Komitmen Pimpinan Daerah Dengan Stakeholders terkait:
 - Komitmen ini dituangkan secara jelas dalam dokumen RPJMD 2021-2026
2. Melakukan sosialisasi dan kampanye pencegahan dan penanggulangan stunting:
 - Guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan terkait, di lakukan Sosialisasi Cegah Stunting secara terstruktur, massif dan sistematis di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
 - Kampanye Cegah Stunting di lakukan dalam bentuk sosialisasi, kegiatan interaktif, brosur, leaflet dan kelas parenting.
 - Kabupaten Lampung Tengah Telah Mengukuhkan Duta Srunting yaitu Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Tengah yang berperan dalam kampanye Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.
3. Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting, yang mempunyai tugas dan fungsi, yaitu:
 - Mengkordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan secara terintegrasi
 - Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Kampung
 - Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*
 - Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten Kecamatan, hingga tingkat Kampung/kelurahan;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi
 - Melaksanakan rapat koordinasi setiap 3 bulan sekali
4. Pendataan Sebaran Balita Stunting hingga titik koordinat rumah Balita, yaitu dengan menggunakan Inovasi Siger Kuning (Sistem Informasi Geogle Pro Konvergensi Stunting)
 - Merupakan Inovasi Pendataan Sebaran Balita Stunting hingga titik koordinat rumah balita stunting untuk dasar analisis penurunan stunting, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dalam Intervensi yang akan dilakukan tepat sasaran.
 - Data di Siger Kuning akan disandingkan dengan data hasil survey EPPBGM dan Hasil Survey SSGI

- Setelah itu dilakukan pemetaan untuk dasar melakukan Intervensi Sensitif dan Spesifik

5. Menyusun Kebijakan Kepala Daerah

- Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting.
- Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 141/KPTS/D.a.VI.09/2022 Tentang Tim Koordinasi Strategi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lampung Tengah.
- Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022.
- Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 438/KPTS/B.a.VII.01/2021 Tentang Penetapan Lokasi Stunting Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022

6. Pengembangan Inovasi Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting

- **Konser Centing** (Konsentrasi Remaja Cegah Stunting) Merupakan Strategi Penurunan *Stunting* Melalui Pemberdayaan Kelompok Remaja Menuju Keluarga Bahagia Dan Sejahtera di Kabupaten Lampung Tengah
 - a) Kekurangan gizi yang terjadi pada balita/anak stunting tidak hanya karena kekurangan gizi pada ibu saat masa kehamilan, tetapi siklus tersebut juga sudah dimulai dari masa remaja
 - b) Remaja perlu belajar dan menerapkan bagaimana pola hidup sehat termasuk konsumsi makanan sehat
 - c) Kebiasaan-kebiasaan remaja masa kini seperti diet ketat, melewatkan waktu makan tertentu, malas untuk olahraga/malas gerak, merokok, mengkonsumsi makanan cepat saji dan rendah nutrisi, tentu saja akan berpengaruh terhadap Kesehatan
- **Bunga Kampung (Bupati Ngantor di Kampung)**
 - a) Merupakan pelayanan untuk masyarakat yang salah satu upaya Penurunan *Stunting* Melalui pelayanan bidang Kesehatan, Pendidikan, disdukcapil serta OPD yang pelayanannya di Kabupaten Lampung Tengah
 - b) Pada kegiatan Bunga Kampung seluruh Perangkat Daerah yang pelayanan akan membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan.
- **Cegah Stunting dengan KASUR (Kantin Sehat dan Jujur)**

7. Melakukan Kerjasama Multi sektor terkait Stunting

- Program inovasi CSR PT. GGF yang mendukung Percepatan Pencegahan Stunting Di Kabupaten Lampung Tengah di Tahun 2019 -2022
 - a) Pola Makan (Program Gizi Anak Sekolah, Minum Susu Sehat Secara Berkala dan makan buah pisang)
 - b) Pola Asuh (Konseling Bumil, Busui, Remaja, WUS, dan Penerapan MP-ASI dan ASI Eksklusif)
 - c) Sanitasi dan Air Bersih (Program jamban Sehat, Pengelolaan air bersih, Program Rumah Pangan Lestari)

8. Publikasi terkait Stunting: Publikasi bertujuan agar seluruh masyarakat mengetahui data dan informasi yang terkait *Stunting*, sehingga pencegahan dan penanggulangannya dapat dilakukan sedini mungkin

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1. Pelaksanaan RB

Agar pelaksanaan RB dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan dalam melakukan pengelolaan RB yang disebut Tim Pengelola RB General dan Tim Pengelola RB Tematik.

4.1.1. Tim Pengelola RB General

Tim yang dibentuk merupakan tim efektif yang mampu bekerja secara fokus dalam Pembangunan RB. Tim Pengelola RB General dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ketua Sekretaris Daerah;
- b. Dalam satu Pemerintah Daerah tim tersebut dapat terdiri dari Tim Pengelola RB General Pusat dan Tim Pengelola RB General Unit;
- c. Tim bersifat organisasi permanen (STU) atau unit yang memiliki fungsi sama;
- d. Tim Pengelola RB Pusat adalah pejabat dari unit kerja yang memiliki fungsi dukungan manajemen internal (melaksanakan seluruh Kegiatan Utama mandatori) dan perwakilan unit kerja yang memiliki fungsi kesekretariatan di masing-masing eselon II dan/atau unit kerja level di bawahnya sesuai kebutuhan.

4.1.2. Tim Pengelola RB Tematik


Tim Pengelola RB Tematik terdiri dari komponen sebagai berikut:

- a. Ketua Tim merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah bersifat adhoc, berbentuk squad team (kelompok atau satuan tim);
- b. Terdiri dari unit kerja yg memiliki fungsi yang terkait dengan pelaksanaan tema RB Tematik.

4.2. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RB

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB internal dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal di pemerintah daerah. Monitoring dan Evaluasi dilakukan berdasarkan Rencana Aksi RB General dan RB

tematik. Monitoring dan evaluasi memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan, dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan secara berkala pada tiap triwulanan dan tahunan oleh seluruh Evaluator Internal. Hal lebih lanjut akan diatur dalam Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah.



Gambar 4.1. Pelaksana RB Level Mikro
Sumber: Kementerian PANRB

BAB V

PENUTUP

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024 merupakan penyesuaian dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan PD/Unit Kerja khusus PD/Unit Kerja yang berkaitan langsung untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020-2024 dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, keinginan dan harapan para pemangku kepentingan. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan, karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.

Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap PD/Unit Kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda.

Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD